



Peran Dinas Kebersihan Dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga di TPA Terjun Kecamatan Medan Marelan

Dewita Sari, Syafruddin Ritonga*

Program Studi Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Medan Area, Indonesia

Diterima Februari 2016; Disetujui April 2016; Dipublikasikan Juni 2016

Abstrak

Pendekatan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif jenis deskriptif dengan wawancara dan juga observasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan peran dinas kebersihan dalam pengelolaan sampah rumah tangga di TPA Terjun Kecamatan Medan Marelan belum maksimal dan ada beberapa kekurangan dari segi eksternal misalnya, alokasi dana yang diberikan Pemerintah pusat sangat minim dikarenakan biaya banyak terpakai untuk mengganti alat-alat yang sudah tua seperti excavator dan buldozer maupun truk sampah. Kemudian masih kurangnya pemahaman terhadap pemulung yang membakar sampah sembarangan di lahan yang masih dipakai. Maka dari itu diperlukannya tinjauan langsung oleh pemerintah pusat ke TPA agar bisa menyesuaikan anggaran yang diperlukan di TPA supaya pekerjaan berjalan dengan lancar dan melakukan pengawasan terus sehingga maksud dan tujuan dapat terwujud.

Kata Kunci : Peran; Pengelolaan; Sampah Rumah Tangga

Abstract

The approach is this research and interview also observation. From the research show that the implementation of the sanitary service role in the management of household waste in landfill Terjun Districts Medan Marelan not maximized and there are some deficiency in terms of external for example; allocation of given provided the central government was minimal because of the can much used to replace equipment that is old as excavator, bulldozer and garbage truck. Then still a lack of understanding of the scavengers who burn litter on land that is still in use. So, it needs a review directly by the central government to landfill in order to adjust the budget in need to landfill so the work goes smoothly and continuously so that the intent and purpose to be realized.

Keywords : Roles; Management; Household Waste

How to Cite : Dewita Sari, Syafruddin Ritonga, (2016). Peran Dinas Kebersihan Dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga di TPA Terjun Kecamatan Medan Marelan
4 (1): 65-73

*Corresponding author:

E-mail: Syafruddinritongauma@yahoo.com

P-ISSN-2549-9165

e-ISSN-2580-2011

PENDAHULUAN

Kota Medan merupakan salah satu kota yang ada di Indonesia, Kota Medan tersebut merupakan Ibu Kota dari Sumatera Utara, kota ini salah satu kota metropolitan terbesar di Pulau Jawa dan Kota besar ketiga di Indonesia setelah Jakarta dan Surabaya. Segala macam ragam budaya, suku, ras, dan kuliner yang ada di Medan menjadi ciri khas kota tersebut dengan jumlah penduduk Kota Medan yang sangat tinggi yaitu 2.567.288 jiwa, dengan jumlah aktivitas masyarakat yang tinggi pula baik dalam bidang ekonomi, sosial, industri yang mana menjadikan masyarakat Kota Medan menjadi masyarakat yang konsumtif untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.

Dari pemakaian atau penggunaan untuk memenuhi segala kebutuhan yang sangat banyak itu menghasilkan volume sampah yang ada di Kota Medan berjumlah 1.193.85 ton setiap harinya.

Sampah tersebut menjadi persoalan yang sangat rumit hingga saat ini yang di hadapi oleh Pemerintah Kota Medan yang belum dapat terselesaikan hingga sekarang, segala upaya dilakukan oleh Pemerintah Kota Medan untuk mengatasi sampah tersebut dengan adanya berbagai alternatif yang dilakukan demi terwujudnya Kota Medan berupa :

1. Menyediakan tong sampah *organik* maupun *non-organik*.
2. Setiap harinya di angkut 211 truk sampah .
3. Menyediakan lahan untuk pengumpulan sampah sebelum diangkut ke pusat sampah yaitu tempat pembuangan akhir sampah (TPA).
4. Memberikan penyuluhan rutin terhadap masyarakat tentang pentingnya merawat lingkungan.
5. Adanya kerjasama antara pemerintah dengan masyarakat dalam hal pengumpulan, pengangkutan, pembuangan sampah.

Alternatif tersebut sudah di lakukan Dinas Kebersihan Kota Medan akan tetapi kenyataannya juga belum dapat terselesaikan persoalan sampah Kota Medan, sampah-sampah tersebut dikumpulkan disuatu wadah sebelum diangkut dan di bawa ke Tempat Pembuangan Akhir Sampah (TPA)

Kota Medan mempunyai 2 (dua) TPA yaitu TPA Terjun dan TPA Namo Bintang

yang langsung dinaungi oleh PEMKO Medan. Salah satu TPA tersebut tidak dapat di operasikan lagi karena lahan yang tidak memadai. TPA(Tempat Pembuangan akhir sampah) Terjun berada di Jalan Kapten Rahmad Buddin Lingkungan 01 Kelurahan Paya pasir Kecamatan Medan Marelan yang sudah di operasikan sejak tahun 1993 dan memiliki luas 137.563 M2 dan sekarang menghasilkan sampah hingga 44.080.45 ton dan menggunakan *system controlled landfill and sanitary landfill* yang mana sistem ini berupa penutupan tanah harus secara harian (*sanitary landfill*) atau minimal secara berkala (*controlledlandfill*) dengan ketebalan 20-30 cm. Apabila penutupan sampah tidak dapat dilakukan secara harian maka harus dilakukan penyemprotan *iseksida*. "(sumber Dinas Kebersihan UPTD TPA Terjun 2015)"

Dengan adanya *system controlled and sanitary landfill* pun belum mampu menyelesaikan penumpukan sampah yang ada di TPA tersebut. Sampah-sampah yang masuk ke TPA berbagai ragam mulai dari sampah rumah tangga, sampah dari pasar tradisional maupun sampah dari perkotaan. Permasalahan ini bukan hanya menjadi tanggung jawab dari Dinas Kebersihan saja tetapi menjadi tanggung jawab setiap masyarakat untuk menciptakan Medan Bersih dari sampah.

METODE PENELITIAN

Pendekatan dalam penelitian ini adalah dengan pendekatan Kualitatif. Pendekatan Kualitatif merupakan pendekatan penelitian yang memerlukan pemahaman yang mendalam permasalahan dan menyeluruh berhubungan dengan objek yang diteliti bagi menjawab permasalahan untuk mendapat data-data, kemudian dianalisis dan mendapat kesimpulan penelitian dalam situasi dan kondisi tertentu. Menurut Sukmadinata (2005) penelitian Kualitatif ditunjukan untuk memahami fenomena-fenomena sosial dari sudut pandang partisipan.

Menurut Sugiyono (2009:15) penelitian kualitatif adalah penelitian yang berlandaskan pada filsafat *postpositifisme* yang digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah (sebagai lawannya adalah eskperimen) dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci, pengambilan sumber sampel dan data dilakukan dengan *triangulasi*

(gabungan) analisis data bersifat induktif lebih menekankan pada makna dari pada generalisasi.

Jenis penelitian ini adalah jenis penelitian deskriptif. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang dilakukan untuk mengetahui nilai variabel mandiri, baik satu variabel atau lebih tanpa membuat perbandingan, atau menghubungkan antara variabel satu dengan variabel lainnya.

Menurut Sugiyono (2005:21) menyatakan bahwa metode deskriptif adalah suatu metode yang digunakan untuk menggambarkan atau menganalisis suatu hasil penelitian tetapi tidak digunakan untuk membuat kesimpulan yang lebih luas.

Lokasi penelitian di laksanakan di UPTD TPA Terjun di Kecamatan Medan Marelan Kota Medan. Waktu penelitian ini dilaksanakan pada Desember 2015 – Januari 2016.

Data atau informasi yang menjadi bahan baku penelitian untuk diolah merupakan data yang terwujud data primer dan data sekunder.

1. Data Primer

merupakan data yang di peroleh melalui serangkaian kegiatan sebagai berikut : (1) observasi dengan cara mengamati secara langsung terhadap objek penelitian kemudian mencatat gejala-gejala yang di temukan dilapangan untuk melengkapi data-data yang diperlukan sebagai acuan untuk berkaitan dengan permasalahan penelitian (2) wawancara diperoleh antara peneliti dengan subjek yang diteliti dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan dalam mencari informasi berdasarkan tujuan. Subjek penelitian ini menjadi informasi yang akan memberikan berbagai informasi yang diperlukan selama proses penelitian, informasi penelitian ini meliputi beberapa macam sebagai berikut:

a. Informan Kunci

b. Informan kunci adalah mereka yang mengetahui dan memiliki berbagai informasi pokok yang diperlukan dalam penelitian. Adapun yang menjadi informan kunci dalam penelitian ini adalah Bapak Azman ST sebagai Subbag tata usaha di UPTD TPA Terjun (Wawancara dilakukan pada Selasa, 22 Desember 2015 Pukul 11.00 WIB di kantor UPTD TPA Terjun)

c. Informan Utama

d. Informan Utama yaitu mereka yang terlibat langsung dalam interaksi sosial yang diteliti. Adapun yang menjadi informan utama dalam penelitian ini adalah Bapak Ramli sebagai Mandor di TPA Terjun (Wawancara dilakukan Selasa, 5 Januari 2016 Pukul 13.00 WIB di Aula TPA Terjun)

e. Informan Tambahan

Informan tambahan adalah mereka yang memberikan informasi walaupun tidak terlibat di dalam interaksi sosial yang di teliti. Adapun yang menjadi informan tambahan yaitu Pemulung setempat yang membantu dalam pengelolaan sampah rumah tangga yaitu Ibu Farida (Wawancara dilakukan Kamis, 7 Januari 2016 Pukul 17.00 WIB di Lahan Pemungutan sampah TPA Terjun)

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang telah diperoleh melalui data yang di kumpulkan oleh pihak yang berkaitan dengan masalah penelitian.

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis Kualitatif. Dimana Menurut Miles da Huberman (2010:255) analisis data kualitatif tentang mempergunakan kata-kata yang selalu disusun dalam sebuah teks yang diperluaskan atau deskripsikan. Analisis data dalam metode kualitatif dilakukan secara bersamaan melalui proses pengumpulan data. Menurut Miles dan Huberman (2010:255) analisis data meliputi :

Penelitian mencatat semua data secara objektif dan apa adanya sesuai dengan hasil observasi dan wawancara di lapangan. Reduksi data yaitu memilah hal-hal pokok yang sesuai dengan fokus penelitian. Reduksi merupakan suatu bentuk analisis data yang menggolongkan, mengarahkan, membuang yang tidak perlu dan mengorganisasikan data-data yang telah direduksikan, memberikan gambaran yang lebih tajam tentang hasil pengamatan dan mempermudah peneliti untuk mencarinya sewaktu-waktu yang diperlukan.

Penyajian data merupakan sekumpulan informasi yang tersusun, memungkinkan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Setelah data di sajikan maka dilakukan pengambilan keputusan dan verifikasi. Untuk diusahakan mencari polsa,

model, tema, hubungan, persamaan. Hal-hal yang sering muncul, dan lain sebagainya, jadi dari data tersebut diusahakan untuk mengambil suatu kesimpulan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Sejalan dengan perkembangan pembangunan kota, sampah yang di buang ke Tempat Pengelolaan Akhir Sampah (TPA) pada masa-masa mendatang jumlahnya akan terus meningkat terutama pada daerah perkotaan. Peningkatan tersebut tidak hanya dari segi jumlah dan volume, tetapi meningkat pula keanekaragaman, jenis dari karakteristiknya.

TPA merupakan tempat dimana sampah diisolasi secara aman agar tidak menimbulkan gangguan terhadap lingkungan sekitarnya, karenanya diperlukan penyediaan fasilitas dan perlakuan yang benar agar keamanan tersebut dapat dicapai dengan baik, selama ini masih banyak persepsi keliru tentang TPA yang lebih sering di anggap hanya merupakan tempat pembuangan sampah, hal ini menyebabkan banyak pemerintah daerah masih merasa sayang untuk mengalokasikan pendanaan bagi penyediaan fasilitas di TPA yang dirasakan kurang prioritas dibanding dengan pembangunan fasilitas lain di TPA, sampah masih mengalami proses penguraian secara alamiah dengan jangka waktu panjang, beberapa jenis sampah dapat terurai secara cepat, sementara yang lain lebih lambat, bahkan ada beberapa jenis sampah yang tidak berubah sampai puluhan tahun.

Tempat pembuangan akhir sampah (TPA) Terjun dengan kondisi lapisan tanah lempung, tofografi relatif datar dengan ketinggian elevansi 2,5m dari permukaan laut, areal berada diantara aliran Paluh Nibung dengan Paluh Terjun dengan jarak sekitar 6km dari garis pantai, aliran air kedua Paluh (anak sungai) tersebut di pengaruhi oleh pasang surut air laut, mukai di operasikan pada tanggal 7 Januari 1993, yang berlokasi di Kelurahan Terjun Kecamatan Medan Marelan Kota Medan dengan luas lokasi 137.563M² dan pemilikan lahan Pemerintah Kota Medan.

Jarak tempat Pembuangan Akhir Sampah (TPA) Terjun dari pemukiman 500m, sedangkan dari Sungai Deli berjarak 4km, dengan pantai Belawan berjarak 6km, jarak Bandara Udara Polonia dengan Tempat Pembuangan Akhir Sampah(TPA) Terjun

berjarak sekitar 23km, Tempat Pembuangan Akhir Sampah (TPA) Terjun dengan kota berjarak sekitar 14km, dan Tempat Pembuangan Akhir Sampah(TPA) Terjun memiliki lokasi cadangan yang belum di pergunakan seluas 4 Ha.

Hasil pantauan di lokasi juga diketahui banyak penduduk yang menggantungkan nasibnya/kehidupannya dengan menjadi pemulung atau mencari botot di TPA Terjun. Jika di tinjau dari aspek ekonomi, sekitar 500 orang setiap harinya mencari kehidupan di TPA Terjun.

Memenuhi maksud Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008, maka Dinas Kebersihan Kota Medan merencanakan akan melaksanakan pembangunan Tempat Pembuangan Akhir Sampah (TPA) baru dengan *system sanitary landfill* sehingga operasional TPA aman bagi lingkungan dan terpelihara kesehatan masyarakat Kota Medan. Kemudian pada akhir ini telah timbul wacana pemerintah Provinsi Sumatera Utara untuk mengkoordinir beberapa Pemerintah Kota dan Kabupaten untuk membangun TPA Regional seperti TPA Regional MEBIDANG (Medan-Binjai-Deli Serdang) atau TPA Regional MEBIDANGRO (Medan-Binjai-Deli Serdang-Karo), namun sampai saat ini pembangunan TPA tersebut belum terencana mestinya, sementara Pemko Medan saat ini sangat membutuhkan TPA baru dengan penerapan *system sanitary landfill* sejalan dengan maksud Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang pengelolaan persampahan, dan untuk rencana pembangunan TPA baru tersebut sangat diharapkan dukungan dana APBD dan APBN, sehingga akhirnya pengelolaan sampah Kota Medan sesuai dengan tuntutan Kota Metropolitan sebagai Ibukota Provinsi Sumatera Utara

Sesuai dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 21/PRRT/2006 Tentang Kebijakan Dan Strategi Nasional Pengembangan Sistem Pengolahan Persampahan Menyebutkan Visi Dan Misi Pengelolaan Persampahan seperti tercantum di bawah ini :

Untuk mencapai kondisi masyarakat yang hidup sehat dan sejahtera dimasa yang akan datang, baik yang tinggal di daerah perkantoran maupun pedesaan, akan sangat diperlukan adanya lingkungan permukiman

yang sehat. Dari aspek persampahan maka kata sehat akan berarti sebagai kondisi yang akan dapat dicapai bila sampah dapat dikelola secara baik sehingga bersih dari lingkungan permukiman dimana manusia beraktivitas didalamnya. Secara umum, daerah perkotaan atau pedesaan yang mendapatkan pelayanan persampahan yang baik akan dapat di tunjukan memiliki kondisi sebagai berikut :

- a. Seluruh masyarakat, baik yang tinggal di perkotaan maupun di pedesaan memiliki akses untuk penanganan sampah yang dihasilkan dari aktifitas sehari-hari, baik lingkungan perumahan, perdagangan, perkantoran, maupun tempat-tempat umum lainnya.
- b. Masyarakat memiliki lingkungan pemukiman yang bersih karena sampah yang dihasilkan dapat di tangani secara benar.
- c. Masyarakat mampu memelihara kesehatannya karena tidak terdapat sampah yang berpotensi menjadi bahan penularan penyakit seperti diare, tipus, disentri dan lain-lain; serta gangguan lingkungan baik berupa pencemaran udara, air, atau tanah.
- d. Masyarakat dan dunia usaha/swasta memiliki kesempatan untuk berpartisipasi dalam pengolahan persampahan sehingga memperoleh manfaat bagi kesejahteraannya.

Kondisi tersebut diatas dapat tercapai bila visi pengembangan sistem pengelolaan persampahan dapat dicapai dimasa depan secara mandiri melalui kegiatan-kegiatan yang di lakukan secara sinergis antara pemangku kepentingan yang terkait secara langsung maupun tidak dalam pengelolaan persampahan.

Untuk mewujudkan visi pengembangan sistem pengelolaan persampahan maka dirumuskan misi yaitu sebagai berikut :

- a. Mengurangi timbunan sampah dalam rangka pengelolaan persampahan yang berkelanjutan.
- b. Meningkatkan jangkauan dan kualitas pelayanan sistem pengelolaan persampahan
- c. Memberdayakan masyarakat dan meningkatkan peran aktif dunia usaha/swasta
- d. Meningkatkan kemampuan manajemen dan kelembagaan dalam

sistem pengelolaan persampahan sesuai dengan prinsip *good and cooperate govarmance*.

- e. Memobilisasi dana dari berbagai sumber untuk pengembangan sistem pengelolaan persampahan
- f. Menegakkan hukum dan melengkapi peraturan perundang-undangan untuk meningkatkan sistem pengelolaan persampahan.
- g. Dinas Kebersihan memiliki tugas dan fungsi sebagai berikut :
 1. Tugas
- h. Unsur pelaksana Pemerintah Kota Medan dalam bidang pengelolaan kebersihan yang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Daerah melalui Sekertaris Daerah.
- i. Dinas Kebersihan mempunyai tugas melaksanakan sebagian urusan rumah tangga daerah dalam bidang kebersihan dan melaksanakan tugas pembantuan sesuai dengan bidang tugasnya.

Selain itu, fuungsi Dinas kebersihan secara umum adalah sebagai berikut:

- a. Merumuskan dan melaksanakan kebijakan teknis di bidang pengelolaan kebersihan dan memberikan bimbingan teknis pengelolaan kebersihan
- b. Melakukan pengelolaan limbah/sampah sesuai dengan perkembangan yang ada agar tidak terjadi pencemaran
- c. Menyelenggarakan penelitian dan penyusunan program perkembangan sistem pengelolaan kebersihan secara efektif dan efisien
- d. Memberikan bimbingan dan pengarahan terhadap instansi pemerintah, swasta serta masyarakat dalam usaha meningkatkan bersih, tertib, rapi dan indah
- e. Melaksanakan seluruh kewenangan yang ada sesuai dengan bidang tugasnya.
- f. Melaksanakan tugas-tugas yang di berikan oleh Kepala Daerah.

Dahulu TPA merupakan tempat pembuangan akhir, berdasarkan undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 menjadi tempat pemrosesan akhir yaitu didefenisikan

sebagai pemrosesan akhir sampah dalam bentuk pengembalian sampah atau residu hasil pengelolaan sebelumnya ke media lingkungan secara aman. Selain itu di lokasi pemrosesan akhir tidak hanya ada proses penimbunan sampah tetapi juga wajib terdapat 4 aktivitas utama penanganan sampah di lokasi TPA yaitu :

1. Pemilihan sampah
2. Daur ulang sampah non hayati atau non organik
3. Pengomposan sampah hayati atau organik
4. Pengurangan / penimbunan sampah residu dari proses di atas di lokasi pengurangan atau penimbunan (*landfill*)

Tempat Pembuangan Akhir Sampah (TPA) merupakan tempat dimana sampah mencapai tahap akhir dalam pengelolaannya sejak mulai timbul di sumber, pengumpulan, pemindahan atau pengangkutan pengelolaan dan pembuangan. TPA merupakan tempat dimana sampah diisolasi secara aman agar tidak menimbulkan gangguan terhadap lingkungan sekitarnya. Karenanya diperlukan penyediaan fasilitas dan perlakuan yang benar agar keamanan tersebut dapat di capai dengan baik.

Agar suatu TPA dapat dimanfaatkan dengan baik, lancar dan tidak menimbulkan masalah terhadap lingkungan sekitarnya maka diperlukan berbagai prasarana dan sarana yang dapat di golongan atas :

- a. Fasilitas dasar TPA
- b. Fasilitas operasional TPA
- c. Fasilitas perlindungan lingkungan TPA

Menurut Dinas Kebersihan Kota Medan Tahun 2015 pengelolaan sampah adalah suatu teknis penerapan manajemen persampahan yang meliputi pewadahan sampah, pengangkutan sampah dan pemusnahan sampah. Tidak ada ketentuan tentang pewadahan yang digunakan oleh masyarakat baik bentuk, ukuran, maupun bahan wadah sampah. Pengadaan dan perawatan wadah sampah merupakan tanggung jawab masing-masing penghasil sampah. Sampah yang terkumpul selanjutnya di buang dan dimusnahkan. Adapun syarat tempat pengumpulan sampah yang baik adalah :

- a. Dibangun diatas permukaan tanah setinggi kendaraan pengangkutan sampah
- b. Mempunyai dua buah pintu, satu tempat masuk sampah dan yang lain untuk mengeluarkan sampah

- c. Perlu lubang ventilasi tertutup kawat untuk mencegah masuknya lalat
- d. Tempat tersebut mudah di capai, baik oleh masyarakat yang akan mempergunakan oleh kendaraan sampah

Sampah merupakan benda yang tidak terpakai lagi dan bahkan tidak disukai oleh masyarakat. Oleh karena itu, sampah merupakan benda yang harus di buang. Pembuangan sampah biasanya dilakukan di daerah tertentu dan dengan sedemikian rupa sehingga tidak mengganggu kesehatan manusia. Dalam pembuangan sampah tersebut biasanya menggunakan alat pengangkutan.

Dalam mengatasi jumlah sampah yang terus meningkat seiring dengan pertumbuhan penduduk maka harus dilakukan pemusnahan terhadap sampah. Fandeli (2006) mengungkapkan bahwa pemusnahan sampah merupakan suatu usaha pengurangan jumlah sampah baik sampah organik maupun anorganik yang sifatnya dapat terurai maupun tidak dapat terurai yang dianggap sudah tidak berguna lagi dan dibuang oleh masyarakat di lingkungannya sesuai dengan *standart audit* dan manajemen lingkungan (AMDAL)

Dalam usaha tersebut dilakukan dengan berbagai cara akan tetapi cara pembuangan sampah yang lazim dilakukan saat ini adalah sebagai berikut :

- a. *Open dumping*, yaitu membuang sampah secara terbuka diatas permukaan tanah tanpa perencanaan maupun tanpa memperhatikan kesehatan masyarakat di sekitar dan kesehatan lingkungan
- b. *Dumping in water*, yaitu pembuangan sampah dimana sampah itu dibuang begitu saja di air yaitu sungai dan laut
- c. *Burning on premise*, yaitu pembuangan dimana sampah basah diadakan pemecahan melalui proses pemasakan sehingga diperoleh bahan makanan ternak maupun sebagai bahan penyubur tanah
- d. *Grinding system*, merupakan pembuangan sampah basah yang berasal dari sisa makanan dengan menghancurkan terlebih dahulu kemudian di buang keselokan pembuangan untuk mengalami pembusukan
- e. *Composting*, merupakan pemecahan bahan organik dari sampah *biokimia* yang memproduksi hasil akhir yang menyerupai humus

f. *Incineration*, merupakan pembuangan sampah yang di gunakan dengan cara pembakaran.

Menurut Soekanto (2002:28) adalah suatu proses yang dimulai dari proses perencanaan, pengaturan, pengawasan dan penggerak.

Perencanaan adalah penentuan sasaran sebagai pedoman kinerja organisasi dimasa depan dan penetapan tugas-tugas serta alokasi sumber daya yang di perlukan untuk mencapai sasaran organisasi. Sebagaimana yang ungkapkan oleh Kepala Subbag Tata Usaha Bapak Azman ST beliau mengatakan bahwa :

“Perencanaan-Perencanaan tiap tahunnya selalu ada untuk membangun TPA ini menjadi lebih baik lagi, tetapi setiap perencanaan masihlah sebuah pengandaian yang mana saya dan tim di TPA ini selalu punya perencanaan yang belum tentu terwujud karena semuanya diserahkan ke Dinas Kebersihan pusat terlebih dahulu dan Pemko Medan [Hasil wawancara Selasa, 5 Januari 2016 Pukul 11.10 WIB di Kantor UPTD TPA Terjun]” Bapak Ramli sebagai Mandor di TPA Terjun juga mengatakan :

“Perencanaan yang di buat dan didiskusikan pada saat kami melakukan rapat sudah terlalu banyak tetapi sedikit yang terealisasi karena kurangnya anggaran yang di berikan Pemerintah [Hasil wawancara Selasa, 22 Desember 2015 Pukul 11.45 WIB di Aula TPA Terjun]”

Adapun perencanaan yang telah di sampaikan oleh pihak UPTD TPA Terjun sebagai berikut :

- a. Penambahan lahan karena lahan yang sekarang tersisa hanya 4 Hektar dan hanya bisa di gunakan hanya selama 3 tahun.
- b. Tergantinya alat yang lama yang sudah tua menjadi yang baru agar bisa mempermudah pekerjaan di TPA dan mengefesien kan waktu.
- c. Meletakkan perwadhahan tong-tong sampah di setiap gang rumah atau pun setiap komplek dan di pinggir-pinggir jalan raya agar lebih mudah di angkut dan tertib budaya buang sampah pada tempatnya.
- d. Adanya pemerataan pemberian BPJS kepada seluruh pekerja bukan hanya kepada PNS.

e. Menyusun anggaran terbaru agar apa yang di butuhkan di TPA bisa langsung terwujud/ di berikan oleh Pemerintah.

f. Dan membuat laporan mengenai adanya pemisahan sampah yang masuk ke TPA Terjun agar dapat di kelola dengan baik dan juga mengingikan dari pemisahan sampah tersebut menjadi sebuah energi dan sampah tidak meninggalkan sisa/bekas.

Begitu pula dalam perencanaan untuk pengelolaan sampah rumah tangga, yang mana sampah-sampah tersebut tidak di gunakan/dipakai lagi oleh pemiliknya. Adapun tahap perencanaan dalam pengelolaan sampah rumah tangga untuk mengurangi timbunan sampah di TPA Terjun. Menurut Bapak Azman ST ialah :

“Adapun tahapannya seperti :

1. Tahap pemilahan sampah rumah tangga.
Tahapan ini di mulai dari peletakkan tong-tong sampah di seluruh Kecamatan dan tong sampah tersebut di bedakan menjadi 2 (dua) yaitu *organik* dan *non-organik*.
Tahap pengumpulan sampah rumah tangga.
2. Tahapan pengumpulan sampah rumah tangga biasanya dilakukan oleh petugas Dinas Kebersihan yang selalu menggunakan keranjang dan goni untuk mengumpulkan sampah tersebut,
3. Tahap pengangkutan sampah rumah tangga.
Setelah sampah di kumpulkan sesuai dengan jenisnya maka sampah tersebut siap di angkut dan di masukan ke dalam truk sampah.
4. Tahap pengolahan sampah rumah tangga
Tahapan ini biasanya di lakukan oleh Pemulung karena belum adanya *investor* yang dapat mengelola dengan baik. Tetapi adapun rencana dari pihak TPA yaitu mengelola sampah rumah tangga tersebut menjadi suatu barang yang bisa di jual kembali dengan *modifikasi* yang bagus sehingga pasar menerima barang yang berasal dari limbah sisa rumah tangga dan apabila sampah tersebut tidak dapat di gunakan lagi maka sampah tersebut bisa di tanam/

di timbun oleh tanah. [Hasil wawancara Selasa, 5 Desember 2015 Pukul 11.30 WIB di Kantor TPA Terjun]"

Pengaturan atau peraturan adalah merupakan pedoman agar manusia hidup tertib dan teratur. Jika tidak terdapat peraturan, manusia bisa bertindak sewenang-wenang tanpa kendali dan sulit diatur.

Bapak Ramli sebagai Mandor di TPA Terjun mengatakan:

"Peraturan dari sistem waktu sudah di tetapkan sejak dahulu seperti masuk jam 9 selesai jam 4 sore, dan juga peraturan-

peraturan lainnya seperti waktu wajib keluar masuknya truk sampah dan menggunakan alat berat (Hasil wawancara Selasa, 22 Desember 2015 Pukul 11.00 WIB di Aula TPA Terjun)

Peraturan-peraturan yang ada di TPA seperti :

- a. Jam kerja jam 9.00-16.00 WIB untuk PNS dan Honorer
- b. Jam operasional oleh supir terbagi 2 sif :
06.00 – 14.00 WIB shif pertama, 2 kali angkut/trip dan 14.00 – 22.00 WIB shif kedua, 2 kali angkut/trip

Tabel Uraian Data Pengangkutan Sampah

Uraian volume sampah/hari yang di angkut Truk No	Uraian Data	Jumlah
1	Jumlah sampah terangkut/hari	1.193.85ton/hari
2.	Jumlah truk pengangkut/hari	204 truk /hari
3	Jumlah total trip/hari	4 Trip
4	Jam kerja	8 Jam
5	Kebutuhan tenaga kerja(supir, kernet, tenaga angkut)	4 orang

Sumber: Dinas Kebersihan Kota Medan, 2016

SIMPULAN

Dinas Kebersihan yang ada di Kota Medan mempunyai 2 TPA yaitu TPA Terjun dan TPA Namo Bintang, kedua TPA tersebut sama-sama di operasikan pada tahun 1993 dan sekarang TPA Namo Bintang tidak dapat di operasikan lagi karena lahan yang tidak dapat memadai, pegawai yang ada di TPA Namo Bintang di pindahkan ke TPA Terjun termasuk pemulung setempat semua ke TPA Terjun untuk mencari nafkah, seluruh pegawai melaksanakan tugasnya sesuai jabatan dan fungsinya masing-masing. Dalam melaksanakan tugasnya sehari-hari kegiatan mereka selalu masuk ke laporan harian di kantor UPTD TPA Terjun baik laporan mengenai pengawasan, kinerja, tanggung jawab, dan alat-alat yang ada di TPA tersebut. Laporan-laporan tersebut selalu di bahas setiap akhir bulannya yang mana dari hasil laporan tersebut menghasilkan yang namanya perencanaan untuk memperbaiki dan menata TPA Terjun agar lebih baik lagi.

Perencanaan-perencanaan yang telah disusun selalu di laporkan ke Kantor Dinas Kebersihan Pusat, dan perencanaan tersebut selalu di bahas bersama PEMKO MEDAN dan DPRD apabila mereka menyetujui maka hal-hal yang ada dalam perencanaan tersebut akan mendapatkan hasil yang di inginkan segera mungkin dan melihat juga dari APBD yang telah di sediakan oleh Pemerintah Kota khusus untuk di Dinas Kebersihan itu sendiri. Di lihat dari sisi TPA yang sangat membutuhkan alat-alat baru seperti *excavator*, *buldozer* yang usianya sudah puluhan tahun dan perlu di ganti baru agar bisa mengefisienkan waktu tetapi mendapatkan peralatan baru haruslah menunggu setiap setahun sekali karena APBD yang di berikan pemerintah tidaklah cukup.

Perbelanjaan alat baru atau truk sudahlah memakan 80% dari APBD belum lagi membeli keperluan yang lain dan setelah perencanaan tersebut adanya pengaturan dan pengawasan yang telah berjalan dengan baik sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku.

Kendala yang di hadapi bukanlah dari sistem internal itu sendiri melainkan dari sisi eksternal yang lambat menyikapi hal tersebut seperti :

- a. Kurangnya APBD yang di berikan Pemerintah Pusat.
- b. Rapat yang hanya di lakukan enam bulan sekali dan mendapatkan hasil setahun sekali.
- c. Dan sulitnya mengatur pemulung yang masih sembarangan membakar di lahan yang tidak semestinya.
- d. Investor yang hingga saat ini belum ada dan sangat di butuhkan untuk pengelolaan sampah tersebut mengingat hanya dalam jangka 3-4 tahun saja TPA tersebut dapat menampung sampah yang ada di Kota Medan. Dengan demikian, seluruh kegiatan di TPA Terjun masih tetap berjalan dengan menggunakan alat yang ada dan di bantu oleh pemulung untuk mengurangi sampah yang ada dan di Kota Medan.

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 21/PRRT/2006 Tentang Kebijakan Dan Strategi Nasional Pengembangan Sistem Pengolahan Persampahan

DAFTAR PUSTAKA

- Bahrudin, Dr. 2014. *Dasar-Dasar Manajemen*. Alfabeth, Bandung
- Dafr, Richard. 2002. *Manajemen*. Erlangga, Jakarta
- Darmono. 2001. *Lingkungan hidup dan pencemaran aspek lingkungan*. Universitas Indonesia (UI-PRESS), Bogor
- Nuryanto, niniek. 2014. *Pengelolaan Sampah*. Prima Intosarana Media, Jakarta
- Setyawan, dharma. 2004. *Manajemen Pemerintah Indonesia*. Djembatan, Jakarta
- Sudrajat, R. 2008. *Mengelolah Sampah Kota*. Penerbar Swadaya, Jakarta
- Sugiyono, Prof. 2011. *Metodologi Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D*. Alfabeta, Bandung
- Suyoto, Bagong. 2008. *Rumah Tangga Peduli Lingkungan*. Prima Media, Jakarta
- Torang, Syamsir. 2014. *Organisasi dan Manajemen*. Alfabeta, Bandung
- Widyatmoko, Dr. 2002. *Menghindari, Mengelola Dan Menyingkirkan Sampah*. Abdi Tandur, Jakarta
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah